



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang telah ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Lufti als Luke Bin Beddu Alm;  
Tempat lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT 006, Desa Tanjung Harapan,  
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,  
Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 25 Agustus 2022 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk saudara MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H., HANISA, S.H.I., M.H.Li., dan ADITYA WARDANA, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pesantren RT 008 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov.Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Januari 2023, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUFPI ALS LUKE BIN (ALM) BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUFPI ALS LUKE BIN (ALM) BEDDU dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,21 (nol koma dua satu) gram;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. HAERUL ADNAN Als NANANG Bin HOLLANG (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri/ splitzing), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Bhayangkara RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***percobaan atau fermukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di sebuah rumah di Jalan Bhayangkara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta team anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan yang di pimpin oleh IPDA BHARASA menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya di alamat yang dimaksud sekitar pukul 14.45 Wita telah menangkap atau mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Sdr. LUFTI dan Sdr. HAERUL ADNAN di kolong rumah Sdr. HAERUL ADNAN kemudian melakukan pengeledahan kepada Sdr. HAERUL ADNAN ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jeis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang sebelumnya disimpan didalam kantong plastik, selanjutnya melakukan kembali interogasi terhadap Sdr. LUFTI dan berkata "ADA SABU MU" dijawab oleh Sdr. LUFTI "ADA PAK" sambil menunjukkan sabu yang sebelumnya di simpan di tumpukan kotoran/ tai kayu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian menanyakan "KAMU DAPAT DARI MANA" dijawab "SAYA DAPAT DARI NANANG PAK" dan ditanya kembali "ITU AJA KAH DIKASIH" dijawab "IYA PAK ITU AJA SAYA DIKASIH", selanjutnya terdakwa LUFTI dan Sdr. HAERUL ADNAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Resnaroba Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa LUFTI memperoleh sabu dari Sdr. HAERUL ADNAN pada hri Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. Bhayangkara RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Bahwa terdakwa LUFTI mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus elastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu adalah upah terdakwa membantu memperbaiki perahu milik Sdr. AERUL ADNAN.
- Bahwa terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. HAERUL ADNAN Als NANANG Bin HOLLANG dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk*



kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 93/11012.00/VIII/2022 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor : B/149/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,22 gram, berat plastic 0,01 gram dan berat netto 0,21 gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 08558/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 17967/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram yang merupakan milik terdakwa LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. HAERUL ADNAN Als NANANG Bin HOLLANG (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri/ splitzing), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Bhayangkara RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di sebuah rumah di Jalan Bhayangkara RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya saksi YOSUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF beserta team anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan yang di pimpin oleh IPDA BHARASA menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya di alamat yang dimaksud sekitar pukul 14.45 Wita telah menangkap atau mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Sdr. LUFTI dan Sdr. HAERUL ADNAN di kolong rumah Sdr. HAERUL ADNAN kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. HAERUL ADNAN ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang sebelumnya disimpan didalam kantong plastik, selanjutnya melakukan kembali introgasi terhadap Sdr. LUFTI dan berkata "ADA SABU MU" dijawab oleh Sdr. LUFTI "ADA PAK" sambil menunjukkan sabu yang sebelumnya di simpan di tumpukan kotoran/ tai kayu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil. Kemudian menanyakan "KAMU DAPAT DARI MANA" dijawab "SAYA DAPAT DARI NANANG PAK" dan ditanya kembali "ITU AJA KAH DIKASIH" dijawab "IYA PAK ITU AJA SAYA DIKASIH", selanjutnya terdakwa LUFTI dan Sdr. HAERUL ADNAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa LUFTI memperoleh sabu dari Sdr. HAERUL ADNAN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. Bhayangkara RT.009 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Bahwa terdakwa LUFTI mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus elastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu adalah upah terdakwa membantu memperbaiki perahu milik Sdr. HAERUL ADNAN.



- Bahwa terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. HAERUL ADNAN Als NANANG Bin HOLLANG dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 93/11012.00/VIII/2022 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor : B/149/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,22 gram, berat plastic 0,01 gram dan berat netto 0,21 gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 08558/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 17967/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram yang merupakan milik terdakwa LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Lufti pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan



Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lufti ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Saksi Lufti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali, sedangkan tujuan saksi Lufti memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Saksi Lufti mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lufti mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Hasan adalah dengan cara membeli dan Saksi Lufti mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Hasan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengutang kepada saudara Hasan lalu sudah ada yang dijual yaitu sejumlah 4 (empat) bungksu plastik ukuran kecil ;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Hasan berkomunikasi yaitu dengan menggunakan Handphone dimana nomor handphone Terdakwa 081346833522 dan Saudara Hasan +60143603653;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Lufti pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Lufti ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Saksi Lufti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali, sedangkan tujuan saksi Lufti memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Saksi Lufti mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Lufti mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Hasan adalah dengan cara membeli dan Saksi Lufti mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Hasan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengutang kepada saudara Hasan lalu sudah ada yang dijual yaitu sejumlah 4 (empat) bungksu plastik ukuran kecil ;
  - Bahwa cara Terdakwa dan saudara Hasan berkomunikasi yaitu dengan menggunakan Handphone dimana nomor handphone Terdakwa 081346833522 dan Saudara Hasan +60143603653;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Haerul Adnan Als Nanang Bin Hollang (Alm)dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Haerul dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan perkara narkoba;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkoba jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
  - Bahwa tujuan Saksi Haerul memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Haerul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Saksi Haerul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Haerul adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haerul ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul lalu ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Haerul memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi Haerul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Saksi Haerul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Haerul adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) Bungkus Plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,21$  (Nol Koma Dua Satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93/11012.00/VIII/2022 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor : B/149/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,22 gram, berat plastic 0,01 gram dan berat netto 0,21 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08558/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram yang merupakan milik terdakwa LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haerul ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul lalu ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa tujuan Saksi Haerul memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi Haerul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Saksi Haerul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Haerul adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93/11012.00/VIII/2022 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor: B/149/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,22 gram, berat plastic 0,01 gram dan berat netto 0,21 gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08558/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram yang merupakan milik terdakwa LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

#### **Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Lufti als Luke Bin Beddu Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa



atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa dan Saksi Terdakwa dan Saksi Haerul ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Bayangkara RT. 009, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul lalu ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik ukuran warna transparan berbentuk persegi panjang dan persegi empat serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 101,44 (seratus satu koma empat empat) gram, 4 (empat) Buah Kantong Plastik, 3 (Tiga) Buah Plastik warna transparan, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kertas, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung warna hijau toska nomor Sim Card 081346833522 sedangkan untuk Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berbentuk persegi panjang warna transparan berisi sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Haerul memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut adalah untuk dipakai dan dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sedangkan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Haerul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Hasan yang tinggal di daerah Pisak-Pisak, negara Malaysia, sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut didapat dari Saksi Haerul pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Bayangkara Rt. 009 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Haerul adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93/11012.00/VIII/2022 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan atas permintaan Kapolres Nunukan dengan surat Nomor: B/149/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,22 gram, berat plastic 0,01gram dan berat netto 0,21 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08558/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram yang merupakan milik terdakwa LUFTI Als LUKE Bin BEDDU (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan Saksi Haerul telah terbukti ada kesepakatan, yaitu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Haerul adalah karena upah membantu memperbaiki perahu milik Saksi Haerul, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Haerul adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori permufakatan jahat memiliki,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Haerul sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,21 (Nol Koma Dua Satu) gram adalah barang yang berbahaya yang digunakan dalam suatu tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lufti als Luke Bin Beddu Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik warna transparan ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,21 (Nol Koma Dua Satu) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)